

APBD 2026 - PENJABARAN - PERUBAHAN  
2026

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 5, BD 2026/NO. 5, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Mengingat terdapat program dan kegiatan yang bersifat prioritas dan mendesak untuk segera dilaksanakan yang belum teranggarkan atau besaran anggarannya masih kurang, terdapat kekeliruan penganggaran sehingga terjadi kekurangan besaran anggaran pada satu sektor dan kelebihan anggaran pada sektor lainnya, terdapat pekerjaan yang bersifat mendesak dilaksanakan namun diperlukan penyesuaian judul dan nilai pekerjaan, terdapat rencana pendapatan yang belum masuk ke dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan APBD dapat dilakukan melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 89 Tahun 2024; KEPMENKEU No. 453 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 11 Tahun 2025; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 51 Tahun 2025.

- Bahwa dalam peraturan bupati ini diatur tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dimana pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. APBD Tahun Anggaran 2026 yang semula berjumlah Rp7.226.321.386.000,00 (tujuh triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp861.950.822.557,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp8.088.272.208.557,00 (delapan triliun delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah). Dengan rincian berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terurai dalam lampiran I dan lampiran II, halmana merupakan bagian tidak terpisahkan dari perbup ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Bupati ini.

- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2026.

- Lamp : 360 hlm